



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI SUMATERA TENGAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dan untuk melancarkan Pemerintahan Daerah-daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, perlu segera dibentuk Daerah-daerah Kota-Kecil, yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah:

Mengingat : a. pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

BAB 1
PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a s/d e masing-masing dibentuk sebagai Kota-Kecil dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

- a. Pakan Baru, dengan nama Kota-Kecil Pakan Baru, dengan watas-watas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Komisaris Negara Urusan Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1947 No. 13/DP;

- b. Sawah Lunto, dengan nama Kota-Kecil Sawah Lunto, dengan watas-watas sebagaimana ditetapkan dengan beslit-beslit Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda tanggal 1 Desember 1888 No. 1 (Staatsblad 1888 No. 181) dan tanggal 25 Oktober 1929 No. 31 (Staatsblad 1929 No. 400);
- c. Padang Panjang, dengan nama Kota-Kecil Padang Panjang dengan watas-watas sebagaimana ditetapkan dengan beslit Gubernur-Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Desember 1898 No. 1 (Staatsblad 1888 No. 181) termasuk wilayah Negeri Gunung dan Bukitsurungan;
- d. Solok, dengan nama Kota-Kecil Solok, dengan watas-watas yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- e. Payakumbuh, dengan nama Kota-Kecil Payakumbuh, dengan watas-watas yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 2.

Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Kota-Kecil tersebut dalam pasal 1 di atas untuk sementara waktu dapat dipindahkan- ke lain tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-Kecil Pakan Baru, Sawah Lunto, Padang Panjang, Solok dan Payakumbuh masing-masing terdiri dari 10 orang anggota.
- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tersebut dalam ayat 1 yang untuk pertama kali dipilih menurut Undang-undang Pemilihan, meletakkan keanggotaannya serentak pada suatu ketika yang akan ditetapkan oleh penguasa yang ditentukan dalam peraturan-perundangan dengan yang bersangkutan.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil yang dimaksud dalam pasal 1, adalah 3 orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Anggota-Ketua Walikota Kepala Daerah.

Bab II.

Tentang Urusan Rumah-Tangga Dan Kewajiban Kota-Kecil.

Pasal 4.

Pemerintah Kota-Kecil dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya Pemerintahan Daerahnya, antara lain:

- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Kota-Kecil serta bagian-bagian (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal yang dipandang masih perlu.

Pasal 5.

- (1) Kota-kota Kecil sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:
1. pekerjaan umum,
 2. kesehatan,
 3. kehewanan,
 4. perikanan darat,
 5. sosial, dan
 6. perindustrian kecil,
- 1 sampai dengan 6 yang oleh Propinsi Sumatera Tengah diserahkan kepadanya baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.
- (2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat 1 di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 6.

Penyerahan urusan-urusan yang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah Kota-Kecil yang berkenaan dengan:

- a.
 1. urusan agraria,
 2. urusan perburuhan,
 3. urusan penerangan,
 4. urusan pertanian,
 5. urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan,
 6. lain-lain urusan yang belum disebut dalam pasal 5,
 - b. bagian-bagian lain dari urusan yang sudah sebagian diserahkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 di atas, yang mengingat pertumbuhan dan kesanggupan Kota-Kecil dapat diserahkan pula sebagai hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota-Kecil.
- a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

- (1) Semua peraturan mengenai hal-hal yang mengingat sifatnya dapat dipandang sebagai urusan rumah-tangga daerah Kota-Kecil termasuk pula "Keuren en reglementen van politie" sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. No. 652, yang berlaku sebelum saat mulai berlakunya undang-undang ini terus berlaku dalam daerah-hukumnya semula sebagai peraturan Kota-Kecil yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-Kecil itu.
- (2) Keputusan-keputusan serta peraturan-peraturan yang dahulu ditetapkan oleh Kota Otonom Pakan Baru sebelum dibentuk menjadi Kota-Kecil menurut Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan sekarang, berlaku terus sebagai peraturan Kota-Kecil Pakan Baru.
- (3) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini sepanjang belum diubah atau ditambah oleh Kota-Kecil yang bersangkutan, yang berlaku sebagai Peraturan Kota-Kecil tidak